
**Tantangan Dan Hambatan Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian
Kemitraan *Republic Indonesia-Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement***

***Challenges and Obstacles of Indonesia Post-Ratification of the Agreement
Partnership Republic Indonesia-Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement***

Darman,¹ Joshua Fatje Bawotong,² Elsa Aprina³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
email: darman.cari123@gmail.com, jojo.bawotong25@gmail.com, elsa.apriana@uniba-
bpn.ac.id

Abstrak

Kerjasama IA-CEPA merupakan kerjasama Indonesia dengan Australia di Bidang Perdagangan, Sumberdaya Manusia dan Investasi, ke tiga sektor tersebut menjadi prioritas dan harus di penuhi oleh kedua negara, dengan melakukan ratifikasi maka instrumen turunan sebagai landasan hukum menjadi motor penggerak dari perjanjian, dalam implementasi nya sektor perdagangan lebih terakomodasi pemanfaatannya di bandingkan sektor Investasi dan sumber daya manusia, karena kedua sektor sangat berkaitan dalam implementasinya oleh karena itu menjadi tantangan yang harus di jawab dan perlu melakukanantisipasi jika dalam komponen rantai pertama ekonomi masih belum bisa di wujudkan ke dalam gagasan "Power house" , dengan terakomodasinya rantai kedua yang sudah ada instrumen turunannya akan semakin memperluas permasalahan karena instrumen turunan rantai pertama masih belum ada sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda dan menjadi tidak jelas dan tidak transparan terhadap jaminan hukum yang ada, oleh karena itu hambatan-hambatan yang dapat segera di cegah dan diperbaiki atau di hilangkan di dalam ikatan kerja sama IA-CEPA, dalam menggerakkan dan menjadikan prioritas kerjasama sebagai mesin penggerak ekonomi.

Kata Kunci: Perjanjian Bilateral; IA CEPA; Ratifikasi; Kerjasama Ekonomi.

Abstract

The IA-CEPA collaboration is a collaboration between Indonesia and Australia in the fields of Trade, Human Resources and Investment, the three sectors are priorities and must be fulfilled by both countries. By ratifying the derivative instruments as the legal basis, they become the driving force of the agreement. the implementation of the trade sector is more accommodated in its utilization compared to the investment and human resources sector, because the two sectors are closely related in their implementation, therefore it is a challenge that must be answered and needs to be anticipated if the components of the first chain of the economy still cannot be realized into ideas. The "power house", by accommodating the second chain which already has derivative instruments, will further expand the problem because the first chain derivative instruments still do not exist, giving rise to different views and becoming unclear and not transparent about the existing legal guarantees, because Those are obstacles that can be immediately prevented and repaired or eliminated in the IA-CEPA cooperation bond, in mobilizing and making cooperation a priority as an engine of economic driving.

Keywords: *Bilateral Agreements; IA CEPA; Ratification; Economic Cooperation.*

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat 2 dan 3 yaitu meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjalankan pemerataan pembangunan di semua wilayah kesatuan Republik Indonesia khususnya bidang ekonomi, mengharuskan Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan negara lain, ketergantungan kebutuhan akan ekonomi, tidak dapat dikesampingkan, oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama Internasional dengan negara lain baik secara multilateral, regional maupun bilateral.

Perkembangan ekonomi global dalam menghadapi abad ke-21 dan kemajuan teknologi yang begitu cepat membuat ketidakpastian (*uncertainty*) dan dengan kondisi kemampuan Indonesia tahun 2019 yang berada dalam *middle income trap*¹, mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk membuka sumber-sumber ekonomi domestik untuk pengelolaan dan pemberdayaan oleh negara lain dengan harapan bisa berdampak positif dalam meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan perekonomian Indonesia melalui transformasi ekonomi yaitu meningkatkan ekspor barang dan jasa, meningkatkan investasi modal asing, dan meningkatkan sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing tinggi di mata Internasional.

Australia salah satu negara yang dipilih pemerintah Indonesia untuk melakukan kerja sama kemitraan di bidang perdagangan, investasi dan sumber daya manusia, alasannya secara geografis Australia memiliki wilayah dekat dengan Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi, reputasi institusi keuangan yang kuat dan salah satu kebijakan yang baik dengan peringkat obligasi terkuat di Pasifik, juga sebagai negara investor urutan ke 17 di dunia tahun 2017 dengan nilai PDB USD 2,28 triliun dan merupakan negara eksportir urutan ke 21 dunia.²

Berdasarkan indikator tersebut, Indonesia memutuskan untuk bekerja sama secara kemitraan (*partnership*) dengan catatan penting adalah mengurangi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu sistem perdagangan, investasi dan, untuk peningkatan sumber daya manusia di Indonesia atas pertimbangan tersebut Australia bisa menjadi market ekspor perdagangan barang dan jasa bagi Indonesia dengan jumlah penduduk tahun 2019 adalah 25,5 juta dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 bertambah 136 juta³ sehingga memiliki potensi ekonomi menjanjikan buat perdagangan Indonesia, dan dapat menarik minat investor Australia untuk menanamkan modalnya di Indonesia, beberapa sektor investasi paling kuat Australia adalah sektor keuangan dan asuransi, manufaktur, pertambangan, real

¹ "Data for Middle Income, Indonesia | Data," diakses November 29, 2021, <https://data.worldbank.org/?locations=XP-ID>.

² "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Australia - Google Search," hlm. 2, accessed January 6, 2022, https://www.google.com/search?q=Naskah+Akademik+Rancangan+Undang-undang+tentang+pengesahan+persetujuan+kemitraan+ekonomi+komprensif+antara+Indonesia+Australia&rlz=1C1RLNS_idID942ID942&oq=Naskah+Akademik+Rancangan+Undang-undang+tentang+pengesahan+persetujuan+kemitraan++ekonomi+komprensif++antara+Indonesia+Australia&aqs=chrome..69i57j69i60l2.360j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

³ "Australia | Populasi | 1950 – 2022 | Indikator Ekonomi | CEIC," diakses December 8, 2021, <https://www.ceicdata.com/id/indicator/australia/population>.

estate, konstruksi, perdagangan dan kesehatan, juga jaringan perjanjian kerja sama perdagangan bebas dan kemitraan lebih dari 30 negara di dunia⁴, memberikan keyakinan Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama secara kemitraan komprehensif dapat memberikan timbal balik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Nasional sehingga berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan indikator yang dimiliki, Australia terlihat *power full* dapat mendorong ekonomi Indonesia melalui kerjasama kemitraan komprehensif, setelah resmi ditanda tangani pada tanggal 4 Maret 2019 di Jakarta, dan mendapat persetujuan ratifikasi melalui Undang Undang No.1 tahun 2020 tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia – Australia (*Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) pada tanggal 20 Februari 2020 kemudian Pemerintah melalui kementerian Perdagangan dan kementerian keuangan mengeluarkan instrumen hukum implementasi pelaksanaan ke dalam hukum nasional seperti Peraturan Menteri Perdagangan No.63 tahun 2020⁵, Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.010/2020⁶, dan Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.04⁷.

Proses pelaksanaan regulasi tersebut telah berjalan satu tahun walaupun di tengah masa pandemic Covid 19, dengan kondisi ekonomi dunia mengalami pertumbuhan negatif, di harapkan target Indonesia di tahun pertama kerja sama IA-CEPA sudah bisa memiliki dampak dan progress perkembangan yang positif dan dapat membuka harapan-harapan baru di masa yang akan datang dan lebih agresif di dalam meningkatkan perjanjian kerja sama dengan negara lain.

Sebagaimana yang pernah diteliti oleh Astari Marisa memiliki kemiripan Pembahasan dengan Judul Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia dalam meratifikasi Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* tahun 2019, mendasarkan pada konsep sistem perdagangan Neoliberalisme dan Interdependence Liberalisme dalam membahas masalah kerja sama bilateral Indonesia –Australia sehingga memperlihatkan adanya kepentingan yang kuat dan strategi Australia untuk mempercepat ratifikasi perjanjian perdagangan untuk mendapatkan kemudahan akses dan perluasan pasar perdagangan dengan bea masuk yang lebih rendah, terbentuknya IA-CEPA menurut Astari merupakan salah satu indikator dalam penyelesaian masalah kebutuhan kedua negara karena saling membutuhkan mengacu pada teori *Interdependence Liberalism*, sehingga bila tidak dilakukan akan memberikan dampak dalam neraca perdagangan.

Seiring berjalannya waktu setelah ratifikasi kedua negara bisa terakomodir, diharapkan dapat memberikan trend perdagangan positif, teori Liberalisme menjadi acuan sebagai jawaban permasalahan yang terjadi dalam kerja sama Indonesia- Australia (IA-

⁴Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Australia - Google Search,” hlm. 2.

⁵Peraturan Menteri Perdagangan No.63 tahun 2020, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/bn696-2020.pdf Terakhir di akses 27 April 2022, Jam 12.03 WITA

⁶Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.010/2020, https://www.pajakku.com/tax-guide/12054/PER_MENKEU/81/PMK.010/2020 Terakhir di akses 27 April 2022, Jam 12.03 WITA

⁷Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.04, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/82~PMK.04~2020Per.pdf> Terakhir di akses 27 April 2022, Jam 12.03 WITA

CEPA), teori ini menggaris bawahi adalah karena faktor saling membutuhkan dan ketergantungan artinya ada keterikatan yang harus di lakukan untuk saling mengisi untuk menjawab kebenaran tersebut perlu di tinjau kembali proses pemanfaatan kerja sama selama 1 tahun pertama berlangsung atau untuk membuktikan kebenaran teori interfedensi , atau sebaliknya kerja sama ini di manfaatkan maksimal oleh Australia dalam memenuhi kebutuhan negaranya seperti hasil pertanian merupakan ingredients penting yang dibutuhkan oleh Australia.⁸

Permasalahan dalam memenuhi kebutuhan perlu diperhatikan juga kebutuhan utamanya, memiliki unsur kepentingan atau tidak, karena jika unsur tersebut lebih kuat di balik kerja sama nya pasti akan ada salah satu termanfaatkan oleh yang lebih kuat, mengacu pada Naskah Akademik IA-CEPA kebutuhan dalam arti kepentingan Indonesia adalah gagasan *Power House* yaitu memberikan tempat investasi industri bertehnologi tinggi yang bisa memproduksi bahan mentah ke bahan jadi dengan kualitas dan kapasitas produksi yang besar sehingga dapat meningkatkan Ekspor di pasar Internasional , termasuk pasar Australia sehingga trend perdagangan Indonesia ke Australia pun meningkat setelah mendapat fasilitas kerjasama IA-CEPA, oleh sebab itu mewujudkan gagasan *power house* menjadi tantangan di masa depan dalam menarik pelaku usaha Australia untuk berinvestasi dan menghilangkan hambatan-hambatan yang akan terjadi menjadi sangat penting dan harus di lakukan oleh karena itu ada perbedaan dengan penelitian dari Astari Marisa yang berfokus pada solusi kerja sama bilateral IA-CEPA dengan teori liberalisme sedangkan peneliti ini akan menganalisis apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan pasca diratifikasinya perjanjian IA-CEPA.

B. Rumusan Masalah

Apa yang menjadi tantangan dan hambatan bagi Indonesia dalam melaksanakan perjanjian bilateral Indonesian-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan berdasarkan penelitian normatif melalui data primer dan sekunder yang diambil dari bahan bacaan yang relevan seperti informasi web site BPS, kementerian luar negeri, artikel jurnal publikasi , undang-undang dan buku bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Perjanjian Bilateral

Indonesia selama ini masih menjadi negara berkembang, oleh karena itu perjanjian kerja sama Internasional masih sangat di perlukan, ada beberapa bentuk kerja sama perjanjian Internasional di antaranya adalah Kerja sama Perjanjian Bilateral , kerja sama Perjanjian Regional dan kerja sama perjanjian multilateral, dari ketiga bentuk kerja sama perjanjian tersebut paling mudah mencapai kesepakatan adalah kerja sama perjanjian bilateral karena hanya melibatkan dua kepentingan dari dua negara perjanjian semacam ini merupakan

⁸ Astari Marisa Gusriani, "Sebuah Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia Dalam Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Tahun 2019," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 4, no. 1 (2021): 24–35.

perjanjian yang berbentuk *treaty contract* yang hanya mengikat negara-negara yang menjadi pihak saja⁹, hal ini tentu dapat memberikan keuntungan khususnya bagi Indonesia yang sedang berkompetisi untuk menjadi negara maju di masa akan datang, berbeda dengan negara Australia telah menjadi negara maju, dan memiliki indikator *full power* sehingga secara teknis telah siap untuk mengambil peluang di pasar global maupun di pasar Indonesia .

Perjanjian Bilateral Menurut Juwondo adalah merupakan hubungan interaksi antar dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerja sama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau mengucilkan keberadaan negara tersebut serta menunjukkan dan memberikan nilai tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral tersebut.¹⁰ Memilih mitra diperlukan proses yang panjang dan pertimbangan yang matang karena kerjasama diharapkan berlangsung lama dan berkesinambungan hingga mendapatkan manfaat dan keuntungan, K.J. Holsti menjelaskan beberapa variabel dalam menjalankan hubungan kerja sama bilateral antara lain: 1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu Negara, 2. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan, 3. Kredibilitas ancaman serta gangguan, 4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan, 5. Responsivitas di kalangan pembuat keputusan¹¹. Kelima variable tersebut menjadi parameter kerja sama Indonesia-Australia dengan mengacu pada prinsip dasar dari kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan (*Win-Win Solution*) secara berimbang.¹²

B. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan , dalam kehidupan bernegara di perlukan saling bekerja sama untuk menutupi kekurangan dan bebagi kelebihan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya berlimpah di amanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa apa yang ada di seluruh wilayah NKRI harus di manfaatkan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, di tengah persaingan global dan kondisi pendapatan perkapita dengan kondisi *midle Income trap*¹³, maka dibutuhkan transformasi ekonomi secara masif dan berkesinambungan di berbagai wilayah melalui kerja sama internasional perdagangan, jasa dan investasi.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut melalui salah satu instrumen persetujuan kemitraan yang di kemas dalam Perjanjian kerjasama *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang di ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 6 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai IA-CEPA adalah kerja sama ekonomi dengan cara kemitraan, arti dari kemitraan adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah

⁹ Aprina, E. (2017). Pengembangan Kerjasama Indonesia Bersama Negara-Negara Di Asia Tenggara Dalam Pembentukan Hukum Internasional Mengenai Ketenagakerjaan. *Jurnal De Jure*, 9(2).

¹⁰ Julia Hardianti Rusmin, “Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-2018” (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 136.

¹¹ *Ibid*, hlm. 136.

¹² *Ibid*, hlm. 136.

¹³“Data for Middle Income, Indonesia | Data,” diakses April 27, 2022, <https://data.worldbank.org/?locations=XP-ID>.

bahan mentah menjadi produk dalam upaya efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan dan lain sebagainya.¹⁴

Bentuk kerja sama secara substansi di kemas dalam gagasan *power house* kemitraan bertujuan meningkatkan produksi, akses perdagangan barang, akses perdagangan jasa, akses kemudahan tenaga kerja dan akses penanaman modal, melalui instrumen *economic power house*¹⁵ selain itu diharapkan dapat mengurangi terjadinya *potential conflict*, mengurangi pajak ekspor dan impor dan juga Indonesia dapat menanamkan modalnya di Australia hingga 100% kepemilikan.¹⁶ Sedangkan bentuk atau pola kemitraan antara lain inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok atau bentuk lain seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).¹⁷

C. Pengertian Ratifikasi Perjanjian Internasional

Setiap negara dalam melakukan perjanjian Internasional dan dianggap perlu maka negara tersebut harus meratifikasi perjanjian tersebut kedalam hukum nasionalnya sebagai wujud dari harmonisasi hukum setelah pengesahan atau penandatanganan oleh kepala negara atau perwakilan yang mendapat mandat *power full* negaranya, secara umum ada perbedaan versi dalam terjemahan tentang ratifikasi, akar ratifikasi diperoleh dari kata "*ratificare*" dalam bahasa Latin pengesahan (*confirmation*) atau persetujuan (*approval*), bahasa Latin Klasik ratifikasi dinyatakan juga dengan "*ratum habere*", "*ratum ducere*", "*ratum facere*", dan "*ratum alicui esse*", yang kesemuanya berarti persetujuan.¹⁸

Perjanjian Internasional ada beberapa persetujuan yang sering di gunakan seperti *Acceptance*, *approval*, dan *accession*.¹⁹

Di Indonesia ratifikasi diartikan oleh Undang Undang No.24 tahun 2000 adalah sebagai pengesahan perjanjian internasional apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian artinya secara prosedur perjanjian tersebut memiliki syarat mutlak yaitu para pihak dalam perjanjian harus turut serta menandatangani naskah perjanjiannya kemudian secara prosedural baru bisa ke tahap ratifikasi.

Ratifikasi perjanjian internasional sangat erat kaitannya dengan politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD adalah "*legal policy*" atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.²⁰

Proses pengesahan adopsi hukum internasional di Indonesia sudah di atur dalam Undang Undang No.24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Pasal 10 dan dipertegas

¹⁴ Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemudahan, Perlindungan, dan perlindungan Koperasi dan usaha kecil, dan menengah Pasal 1 Ayat 8

¹⁵ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Australia"

¹⁶ "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Australia - Google Search."

¹⁷ Pasal 106 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

¹⁸ S M Noor, "Legal Politic Of Ratification Practice In Indonesia," n.d., 172.

¹⁹ Prita Amalia And Garry Gumelar Pratama, *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional : Kerangka Konseptual Dan Ratifikasi Di Indonesia* (CV Keni Media, 2020), hlm. 33-34.

²⁰ Satrih Hasyim, "Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Tanggung Jawab Perdana Pencemaran Minyak Di Laut," *Toddopuli Law Review* 1, no. 2 (2021): hlm. 103.

dalam Pasal 11 yang menyatakan selain ketentuan Pasal 10 dapat di sahkan dengan Keputusan Presiden yang meliputi masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, masalah perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, masalah kedaulatan atau hak berdaulat negara, masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup, masalah pembentukan kaidah hukum baru, dan masalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Indonesia dalam perjanjian Internasionalnya menggunakan beberapa nomenklatur perjanjian internasional dalam judul dokumennya seperti Treaty , Convention, Agreement dan dalam ruang lingkup materi tertentu juga menggunakan MoU (*Memorandum Of Understanding*) sebagai instrument payung hukumnya dan Arrangements sebagai instrumen turunannya.²¹

D. Kerjasama di Bidang Ekonomi Perdagangan Indonesia-Australia

Kerjasama ekonomi Internasional berkaitan dengan kepentingan dari suatu negara, hal ini tidak lepas dengan adanya keinginan negara untuk mendapatkan keuntungan atau tujuan meningkatkan pendapatan nasional (PDB), Indonesia dan Australia selalu membahas hasil dari setiap pertemuan, seperti pertemuan Indonesia-Australia *Economic, Trade, and Investment Ministers' Meeting* (ETIMM) dan *Joint Statement Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting* (ALM) tahun 2020 yang di lakukan setiap tahun²² sampai dengan triwulan pertama 2021 Australia telah mencatatkan investasi sebesar USD 59.5 juta dengan jumlah 321 proyek investasi yang meliputi berbagai sektor seperti pertambangan; Industri Logam Dasar, Barang Logam; Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan; hotel dan restoran.²³ Penguatan kerja sama tersebut diharapkan menjadi salah satu variabel dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau " *Gross domestic product*" (GDP) sehingga berdampak pertumbuhan ekonomi, adapun pengertian Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestic selama satu tahun.²⁴ Upaya Indonesia untuk mendorong peningkatan PDB melalui kemudahan investasi dengan mereformasi peraturan ke Undang-undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 dapat memaksimalkan kerjasama Internasional khususnya bidang investasi.

II. PEMBAHASAN

A. Komitmen Negara Indonesia-Australia dalam Mewujudkan Indonesia –Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement*

Kerjasama Kemitraan antara Indonesia dengan Australia memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda walaupun secara harafiah yaitu mencari keuntungan namun demikian

²¹ Amalia And Gumelar Pratama, *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional : Kerangka Konseptual Dan Ratifikasi Di Indonesia*, hlm. 33-34.

²² Kemenkeu, "Indonesia-Australia Perkuat Kerjasama di Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Investasi," Kementerian Keuangan, diakses December 19, 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-australia-perkuat-kerjasama-di-bidang-ekonomi-perdagangan-dan-investasi/>.

²³ "Menko Airlangga: Indonesia Bertekad Menjadi High-Income Country," accessed December 19, 2022, <https://www.idxchannel.com/economics/menko-airlangga-indonesia-bertekad-menjadi-high-income-country>.

²⁴ Ahmad, "Konsep Pendapatan Nasional Dan Cara Menghitungnya - Gramedia Literasi," accessed December 15, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/konsep-pendapatan-nasional/>.

dalam kemitraan keuntungan bukan merupakan dasar utama dalam kerja sama, inti dari kemitraan adalah saling membantu, saling melengkapi dan saling menguatkan terutama dalam bidang produksi, jika kerja sama kemitraan ini di manfaatkan untuk mendapatkan kemudahan akses perdagangan sehingga salah satu tempat menjadi lahan konsumtif hasilnya yang akan menjadi korban adalah usaha kecil dan sebaliknya usaha konsumtif akan tumbuh dan berkembang semakin maju pada akhirnya tujuan utama kemitraan pasti akan gagal kemudian tergerus akibat dampak dari berkembangnya usaha-usaha multinasional dan berpengaruh pada neraca perdagangan karena antara Ekspor dan Import menjadi tidak seimbang dan bahkan Import terus semakin meningkat karena kebutuhan pasar yang semakin tinggi sehingga terlihat yang diuntungkan adalah perusahaan importir.

Pemahaman kemitraan jika disandingkan dengan usaha produktif pasti akan memiliki masa depan yang panjang, karena memiliki pondasi yang kuat dalam rantai ekonomi, berbeda jika kemitraan tersebut sasarannya berada di posisi kedua rantai ekonomi maka sifatnya pasti akan sementara dan cenderung berdampak menjadi konsumtif, bagi negara berkembang hal ini akan membuat hilangnya kemandirian karena akan terjadi ketergantungan permanen.

Membuka kesempatan bagi pelaku usaha luar untuk menanamkan modal nya dengan memberikan kemudahan regulasi memberikan harapan untuk melepaskan diri dari ketergantungan dan membentuk kemandirian walaupun kerja sama tersebut tidak berimbang karena Australia jauh lebih siap untuk memenuhi kebutuhan mitra nya di banding Indonesia yang masih mengandalkan memenuhi kebutuhan mintra nya dengan UMKM, namun demikian bagi Indonesia kerja sama IA-CEPA memiliki riwayat yang berliku dan panjang sejak November 2010 kemudian Indonesia dilanda penyadapan pembicaraan presiden Susilo Bambang Yudoyono tahun 2009 yang memukul kepercayaan besar bagi rakyat Indonesia terhadap Australia melalui BBC News 2013, akibatnya pembentukan IA-CEPA di tangguhkan hingga tahun 2016, dengan di prakarsai Australia IA-CEPA diaktifkan kembali dan di ratifikasi oleh parlemen Australia pada bulan November 2019²⁵ melihat hal ini sebenarnya Australia memiliki kepentingan besar terhadap Indonesia karena bukan saja memprakarsai kembali hubungan kemitraan komprehensif melainkan juga lebih dulu melakukan ratifikasi, tentu ini memberikan kepercayaan kembali untuk melanjutkan kerja sama kemitraan sebagai puncak dari keseriusan Indonesia , namun demikian dibalik kepentingan besar kedua negara, ada perbedaan yang mendasar dari hubungan tersebut yaitu sistem ekonominya, Australia menganut sistem ekonomi liberalisme dan Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan, artinya pemerintah Indonesia berpedoman pada sistem ekonomi kerakyatan dan tidak berpedoman pada pasar bebas dalam penerapan ekonominya, sebab masih di bawah kendali Pemerintah sehingga jika kedua sistem ini di pertemukan akan menimbulkan pertentangan secara subjektif dari masing masing kepentingan, seperti halnya penentuan kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri atau kebijakan yang lebih menguntungkan pelaku usaha dalam negeri akan menimbulkan resistensi terhadap tujuan dari perdagangan bebas (*free trade*) jika tetap di lakukan tanpa adanya instrumen hukum yang di sepakati dan memberlakukan sepihak dengan hukum nasional. Berdasarkan indikator bahwa Indonesia masih sangat lemah untuk masuk dalam

²⁵ Astari Marisa Gusriani, "Sebuah Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia Dalam Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Tahun 2019," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 4, no. 1 (2021): hlm. 26.

lingkaran perang dagang dengan Australia karena berpedoman dengan kekuatan ekonomi kerakyatan yang memiliki basis ekonomi UMKM , sebagai komitmen dalam perjanjian kerja sama IA-CEPA ,Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi instrumen dari ratifikasi perjanjian perdagangan sebagai tindak lanjut implementasi kedalam hukum nasional, Undang Undang No.1 tahun 2020 dan menerbitkan aturan regulasi turunannya melalui peraturan Menteri Perdagangan No.63 tahun 2020 penentuan regulasi asal barang Indonesia / KAB (*Rules of Origin of Indonesia*),Deklarasi Asal Barang / DAB (*Origin Declaration*), Surat keterangan asal /SKA (*Certificate of Origin*) untuk mendapatkan fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk kenegara Australia dan di pertegas oleh peraturan meteri keuangan No. 82/ PMK-04/2020 dan No.81/PMK-010/2020 , dalam situasi ini Indonesia siap mengurangi pemasukan negara dari sektor perdagangan ekspor dan impor.²⁶

Selama implementasi, progres pertumbuhan perdagangan Indonesia- Australia dari sebelum di ratifikasi hingga setelah ratifikasi dapat di lihat dari data berikut:

Tabel .1 Neraca Perdagangan Indonesia ke Autralia²⁷

Data impor Indonesia ke Australia

| | Negara Australia | Totals |
|---------------|-------------------------|-------------------|
| Tahun | Dalam US\$ | |
| 2018 | | 5,825,541,478.56 |
| 2019 | | 5,515,309,298.00 |
| 2020 | | 4,646,556,630.00 |
| 2021 | | 9,425,007,794.00 |
| Totals | | 25,412,415,200.56 |

Sumber : <https://www.bps.go.id> di akses pada 2022_02_03T03_09_34_09Z

Data eskpor Indonesia keAustralia

| | Negara Australia | Totals |
|---------------|-------------------------|-------------------|
| Tahun | Dalam US\$ | |
| 2018 | | 2,819,625,785.20 |
| 2019 | | 2,328,625,110.32 |
| 2020 | | 2,505,717,328.93 |
| 2021 | | 3,222,969,396.85 |
| Totals | | 10,876,937,621.30 |

Sumber : <https://www.bps.go.id> di akses pada 2022_02_03T03_11_58_659Z

Tabel data di atas menggambarkan bahwa setiap tahun kebutuhan Indonesia akan produk Australia mengalami peningkatan setiap tahunnya, di banding Australia baik sebelum

²⁶“Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Australia - Google Search,” hlm. 2.

²⁷“Badan Pusat Statistik,” diakses December 16, 2021, <https://www.bps.go.id/exim/>.

pandemic covid maupun di masa pandemic covid 19, atau sebelum kerja sama atau pun setelah kerja sama IA –CEPA, artinya selama tahun 2019- 2021 Indonesia telah kehilangan pemasukan dari pajak bea masuk cukup besar dari peningkatan Impor barang tersebut dari Australia.

Pandemic Covid-19 telah memukul seluruh perekonomian dunia, hingga jatuh di angka negatif, Indonesia pun tidak luput dari serangan tersebut hingga terpuruk angka negatif²⁸, periode kerja sama IA-CEPA masih belum membantu neraca perdagangan Indonesia- Australia, penurunan ini akan menjadi beban dan sekaligus tantangan yang berat buat Indonesia di saat ini dan akan datang dalam menghadapi serangan produk Australia yang semakin meningkat, jika tidak segera diantisipasi dan diimbangi dengan kebutuhan Australia akan produk Indonesia maka neraca perdagangan Indonesia–Australia terus tergerus semakin dalam mengalami defisit, dampaknya akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks dan masif di dalam negeri sehingga sulit untuk di putus rantainya karena semakin kuat ketergantungan produk dari Australia, solusi konsep kemitraan dari kerja sama IA-CEPA dengan penekanan neoliberalisme masih belum menjadi solusi terbaik bagi Indonesia (*win-win solution*), Australia secara perlahan mulai menguasai perdagangan Indonesia dan ini menjadi tantangan besar yang harus di jawab Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan Australia, gambaran ini akan menjadikan Indonesia sebagai pasar konsumtif bagi negara besar di dunia khususnya Australia, bila ekspor non migas masih menjadi unggulan, maka kemudian hari akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia menuju kronik ketergantungan dan akan menjadi beban di tahun –tahun mendatang.

Membangun pondasi ekonomi harus memperkuat rantai pertama ekonomi karena negara tidak perlu berbisnis dengan rakyatnya yang perlu adalah peran negara untuk memperluas pasar hasil dari komoditi ke negara lain, memperluas Investasi Industri non migas merupakan solusi yang paling baik untuk mengatasi ketergantungan dengan memperkecil Investasi Migas dan ekspor migas mentah ke bahan jadi akan semakin memperpanjang cadangan migas yang ketersediaannya terbatas.

Kerja sama IA-CEPA dalam gagasan *power house* sebagai landasan mendorong sektor industri produktif (non migas) ke barang jadi (*Continues product*) merupakan tujuan dari kemitraan dalam alih teknologi atau transfer teknologi sehingga mampu memproduksi barang dengan kualitas dan kapasitas yang besar dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan pasar global, kemitraan tidak akan merugikan pasar Australia karena konsep kemitraan akan menguntungkan kedua belah pihak, kemitraan dilakukan bersifat produktif dan bukan bersifat konsumtif atau distributif, artinya investasi Australia yang bersifat jangka panjang di harapkan bisa mendapat jaminan kepastian hukum sama seperti negara asalnya, oleh sebab itu regulasi implementasi turunan dari ratifikasi harus jelas pengaturannya agar pelaku usaha asing bisa mendapatkan kepercayaan atas berlangsungnya kegiatan investasi lebih lama seperti jaminan kemudahan berusaha, lokasi, mendapatkan bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran guna meningkatkan ekspor ke pasar global, mengacu

²⁸ Kemenkeu, “Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 di Atas Rata-Rata Negara di Asia Tenggara,” Kementerian Keuangan, diakses December 16, 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2020-di-atas-rata-rata-negara-di-asia-tenggara/>.

pada instrumen turunan ratifikasi IA-CEPA, masih mengatur regulasi perdagangan ekspor dan import sehingga wajar Australia telah memaksimalkan kerja sama IA-CEPA sedangkan Indonesia masih belum dapat memaksimalkan kerja sama tersebut, dalam rangka membuka ruang investasi, mengacu pada undang-undang cipta kerja sebagai jaminan kepastian hukum, berada dalam posisi kontroversi dan bahkan di putuskan Mahkamah konstitusi inkonstitusional bersyarat²⁹ semakin memberikan ketidak pastian dalam investasi jangka panjang karena di dalamnya hanya memuat tentang Investasi usaha UMKM, usaha tergolong mikro, usaha kecil, koperasi dan menengah di sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat, aturan ini juga memuat tentang kepemilikan modal asing dalam mengelola pulau-pulau kecil di bidang kepariwisataan sehingga tidak berdampak signifikan pada neraca perdagangan Indonesia- Australia bahkan di tengah pandemic covid 19, ekspor non migas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari US\$ 2,41 miliar tahun 2020 naik 14,52% namun hanya mampu mengurangi defisit sebesar 36% tahun 2020³⁰ artinya peningkatan UMKM didalamnya masih belum berdampak positif untuk mengangkat defisit yang terjadi , oleh sebab itu upaya memaksimalkan IA-CEPA dalam menarik penanaman modal kemitraan berskala besar jauh lebih bermanfaat memperbaiki peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas ekspor.

Memanfaatkan kerja sama IA-CEPA dalam investasi skala dapat memberikan keuntungan bagi Australia dan Indonesia, dari sisi kebutuhan bahan baku Industri menjadi produk jadi siap jual akan jauh lebih hemat biaya , dan Australia masih bisa mendapatkan produk bebas pabean dan Indonesia bisa membuka kerja sama dengan negara lain sebagai perluasan ke pasar global, secara tidak langsung peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain juga akan berdampak keuntungan besar bagi pelaku usaha Australia, sedangkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional tetap berjalan untuk memenuhi target kebutuhan nasional guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas agar bisa bersaing di pasar global, cara berfikir gagasan *power house* disini bukan mengharuskan usaha skala besar mengadopsi, mengakuisisi , merger atau melebur usaha kecil atau usaha mikro atau usaha menengah menjadi 50% PMA untuk bisa memenuhi target ekspor melainkan usaha nasional tetap menjadi lokomotif ekonomi nasional dan usaha besar bisa menjadi penyeimbang dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional karena memiliki kapasitas produksi yang mumpuni memenuhi kebutuhan nasional dan kebutuhan global, gambaran pemanfaatan Investasi dalam kerja sama IA-CEPA di bandingkan kerja sama dengan negara lain bisa di simpulkan bahwa sektor penanaman modal yang telah di lakukan sebelum dan sesudah di lakukan ratifikasi seperti gambar tabel di bawah ini:

²⁹ “MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya? Halaman All. - Kompas.Com,” accessed December 20, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/08002581/mk-putusan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-apa-dampaknya?page=all>.

³⁰ “Peningkatan Ekspor Ke Australia Turut Menjadi Peluang Bagi UKM - Ekonomi Bisnis.Com,” accessed March 15, 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210603/12/1401107/peningkatan-ekspor-ke-australia-turut-menjadi-peluang-bagi-ukm>.

Tabel 2. Data realisasi penanaman modal Asing di Indonesia³¹

| Negara Investasi | Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara (Data USD) | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Proyek | | | Investasi | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Amerika | 1 671,00 | 2 556,00 | 3 390,00 | 2 565,33 | 2 139,14 | 1 566,10 |
| USA | 872,00 | 788,00 | 1 471,00 | 1 217,62 | 889,31 | 749,70 |
| Kanada | 90,00 | 123,00 | 255,00 | 170,77 | 186,27 | 175,20 |
| Amerika lainnya | 1 009,00 | 1 645,00 | 1 664,00 | 1 496,94 | 953,56 | 641,10 |
| Eropa | 3 346,00 | 5 286,00 | 5 275,00 | 2 321,02 | 3 893,49 | 2 232,50 |
| Belgia | 140,00 | 192,00 | 391,00 | 210,27 | 96,84 | 37,00 |
| Denmark | 56,00 | 115,00 | 183,00 | 1,82 | 7,60 | 2,50 |
| Perancis | 408,00 | 723,00 | 1 079,00 | 49,63 | 187,33 | 25,19 |
| Italia | 187,00 | 364,00 | 420,00 | 32,09 | 27,45 | 12,70 |
| Belanda | 840,00 | 1 345,00 | 2 537,00 | 943,12 | 2 596,78 | 1 422,40 |
| Norwegia | 24,00 | 38,00 | 47,00 | 17,20 | 17,00 | 7,00 |
| Jerman | 361,00 | 639,00 | 1 008,00 | 390,42 | 199,30 | 143,60 |
| Inggris | 483,00 | 757,00 | 1 286,00 | 271,13 | 142,12 | 192,60 |
| Swiss | 228,00 | 324,00 | 584,00 | 243,28 | 150,70 | 130,90 |
| Eropa Lainnya | 622,00 | 992,00 | 1 680,00 | 265,96 | 270,34 | 268,50 |
| Asia | 15 677,00 | 20 869,00 | 41 310,00 | 32 716,83 | 21 567,35 | 24 297,40 |
| Jepang | 3 188,00 | 3 938,00 | 6 617,00 | 4 663,77 | 4 310,81 | 3 888,00 |
| R.S. Tiongkok | 1 562,00 | 2 130,00 | 3 027,00 | 2 376,54 | 4 744,51 | 4 842,40 |
| Korea Selatan | 2 412,00 | 2 892,00 | 3 488,00 | 1 664,72 | 1 070,21 | 1 841,90 |
| Hongkong | 1 072,00 | 1 808,00 | 2 789,00 | 2 011,42 | 2 890,99 | 3 935,90 |
| Taiwan | 471,00 | 546,00 | 948,00 | 210,22 | 181,09 | 454,30 |
| Singapura | 4 946,00 | 7 020,00 | 15 088,00 | 9 193,18 | 6 509,63 | 9 779,10 |
| India | 485,00 | 526,00 | 633,00 | 62,12 | 58,27 | 57,60 |
| Asia Lainnya | 1 843,00 | 2 892,00 | 4 340,00 | 2 283,86 | 1 801,74 | 1 198,10 |
| Australia | 779,00 | 1 247,00 | 1 908,00 | 1 010,77 | 519,92 | 390,10 |
| Australia | 635,00 | 1 049,00 | 1 562,00 | 597,44 | 349,27 | 346,60 |
| Selandia Baru | 60,00 | 108,00 | 169,00 | 9,28 | 3,24 | 13,40 |
| Australia lainnya | 84,00 | 90,00 | 177,00 | 404,05 | 148,41 | 28,20 |
| Afrika | 299,00 | 396,00 | 643,00 | 373,93 | 326,56 | 180,20 |
| Nigeria | 20,00 | 26,00 | 10,00 | 0,48 | 0,24 | 0,10 |
| Afrika Lainnya | 279,00 | 270,00 | 633,00 | 373,45 | 326,32 | 180,10 |
| Cabangan Negara | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 21 972,00 | 30 954,00 | 59 726,00 | 29 307,91 | 26 208,76 | 28 666,30 |

Sumber : <https://www.bps.go.id/indicator/13/1843/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-negara.html>

Gambar tabel 2 di atas dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menggambarkan bahwa realisasi penanaman modal asing baik proyek maupun investasi secara total tidak terpengaruh dengan adanya Covid 19, karena terbukti mengalami peningkatan terutama di sektor proyek dari tahun 2018 ke 2020 naik 2 kali lipat, dan seharusnya sejalan dengan peningkatan neraca perdagangan secara nasional namun tidak demikian terjadi peningkatan yang sama, ini bisa di sebabkan oleh karena sifat proyek nya tidak bersifat produktif yang mendukung perdagangan Indonesia ke Australia sehingga kegiatan memenuhi kebutuhan ekspor secara masiv tidak terpenuhi, melalui kerja sama kemitraan IA-CEPA seharusnya ada di dalam peningkatan penanaman modal proyek sehingga kualitas perdagangan ekspor Indonesia akan jauh lebih agresif dan sistemik, sehingga neraca perdagangan Indonesia dengan Australia bisa terangkat, Kemitraan (*Partnership*) bukan sekedar kerja sama, melainkan lebih dalam lagi saling membantu (*Supporting*) jika di lakukan oleh industri berskala besar dan berkapasitas dunia maka tidak mustahil PDB Indonesia pasti akan meningkat, terutama pada Industri yang bahan bakunya memanfaatkan sumber daya ada di Indonesia, sekalipun itu itu merupakan komoditi terbatas jika di produksi ke bahan jadi dan memiliki nilai yang tinggi akan memiliki dampak besar bagi Indonesia atau lebih efektif lagi jika yang di gunakan komoditi sektor industri Pertanian ,Perkebunan,perikanan, tekstil dan otomotif dengan produksi berkapasitas berskala besar yang di bangun di setiap pulau besar Indonesia maka bukan tidak mungkin Indonesia pasti akan menjadi lumbung pangan dunia di masa depan,berbeda hasilnya jika kapasitas ekspor terkesan di paksakan yaitu kemampuan produksi hanya menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun di gunakan sebagian untuk Ekspor, yang terjadi Ekspor pasti akan meningkat namun pasokan dalam negeri menjadi kurang dan harga menjadi tinggi sesuai hukum permintaan contohnya komoditi berbahan minyak sawit

³¹ "Badan Pusat Statistik."

kontribusi ekspor Agustus 2021 naik signifikan 56,76%³² tapi dampak yang terjadi harga minyak goreng dalam negeri naik hingga 2 kali lipat sementara daya beli masyarakat masih rendah jadi sangat di sayangkan karena untuk mendapatkan *performance* ekspor tapi harus ada yang di korbakan.

IA-CEPA adalah kerja sama kemitraan yang perlu di lihat kembali landasan yuridisnya agar lebih jelas bentuk dan wujudnya karena dikatakan dalam definisi kemitraan adalah dilakukan oleh usaha kecil, menengah maupun usaha besar yang saling ketergantungan artinya sama-sama memiliki kepentingan sehingga kolaborasi ini juga harus jelas, apakah dengan cara Penggabungan badan hukum, pengambil alihan badan hukum, atau Peleburan badan hukum sehingga posisi kemitraan badan usaha tersebut menjadi lebih terjamin terutama dilakukan oleh perusahaan berskala besar dengan Pemilik Modal Asing (PMA).

Ratifikasi dan *instrument* implementasinya sudah jelas apa saja yang di buka dan di atur dalam sistem perdagangan tersebut, dan ini sangat menguntungkan Australia karena kesiapan dalam hal kapasitas produksi tanpa mengganggu kebutuhan nasionalnya, berbeda Indonesia pasti akan berdampak kelangkaan karena kapasitas produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional tetapi harus meningkatkan ekspor.

kerja sama kemitraan komprehensif Indonesia masih belum optimal untuk mendorong minat pelaku usaha Australia di bandingkan dengan negara lain, hal ini bisa saja karena konsep pemikiran kemitraan masih belum sama atau sesuai harapan dari pelaku usaha Australia atau ada hal tertentu yang perlu di sesuaikan antara Instrumen hukum nasional dengan Instrument ratifikasidalam kerja sama kemitraan antara Indonesia dengan Australia³³ karena bagi perusahaan berskala besar seperti Industri untuk melakukan merger atau mengakuisisi memiliki resiko bagi perusahaan tersebut, apalagi berada di wilayah operasional industrinya memiliki hukum yang berbeda (*teritorial law*) sehingga pemikiran dalam hal perlindungan di masa depan masih belum memberikan jaminan kepastian hukum.

B. Tantangan RI dalam pelaksanaan Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement*

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dimulai dari tahun awal gagasan kerja sama *partnership Comprehensive* IA-CEPA secara kuantitatif GDP Indonesia-Australia (2009) 4,6% VS 1,9 % secara kualitas GDP Indonesia- Australia US\$ 539.58 Billion vs US\$ 927.805 Billion, setelah ratifikasi dan implementasi di tengah Pandemic Covid 19 mengalami peningkatan yang baik secara kualitas walaupun demikian secara kuantitas negatif (2020) US\$ 1.058 Trillion vs 1.331 Trillion dan -2,07% vs -0,28%,³⁴ progress pertumbuhan ini bukan berarti Indonesia secara ekonomi sudah berhasil dan siap bersaing di pasar bebas Australia, karena data Ekspor –Impor (Gambar tabel .1) Indonesia terbukti masih lemah dan menjadi *market* konsumtif bagi Australia , perdagangan ekspor terus menurun dan

³² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/18/volume-ekspor-minyak-sawit-agustus-2021-naik-558-akibat-krisis-energi-di-india-dan-china>. Diakses 17-12-2021 jam 08.53 WITA

³³ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

³⁴ “GDP Growth (Annual %) - Australia, Indonesia | Data,” diakses December 16, 2021, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AU-ID>.

perdagangan Impor terus meningkat, artinya bila tidak cepat di imbangi, dan memanfaatkan kerja sama IA-CEPA dapat mengganggu keseimbangan perdagangan nasional dan dapat menimbulkan permasalahan permasalahan baru bagi Indonesia di tahun-tahun mendatang, paska pandemic covid 19, data populasi Australia Maret 2021³⁵ terjadi penurunan sebesar 0.1%³⁶ tentu akan berdampak pada tingkat kebutuhan ekspor Indonesia tahun-tahun mendatang, menarik Investasi yang bersifat produktif dengan komoditi utama yang bersifat *continues* berkesinambungan ,akan dapat membantu untuk memiliki hasil berdaya saing tinggi dan bisa menjadi modal utama untuk menguasai pasar regional dan pasar global serta harmonisasi hukum nasional yang terkait dengan persaingan usaha tidak sehat, investasi, lalu lintas barang, jasa dan orang, regulasi tarif dan pengaturan sengketa investasi perlu di sinkronisasikan bukan saja dengan hukum nasional Indonesia juga harus dengan hukum nasional Australia, agar keberadaan Investasinya bisa mendapat perlakuan yang sama seperti di negaranya. Pentingnya harmonisasi ini untuk menghindari konflik hukum nasional dengan substansi Perjanjian IA-CEPA dapat memberikan *instrument* bagi pelaku usaha untuk melakukan dengan cepat dan agresif dalam mengambil manfaat secara maksimal dari perjanjian IA-CEPA dan sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha Australia berinvestasi di Indonesia.

Pengalihan Investasi di luar Indonesia adalah merupakan salah satu tantangan Indonesia untuk memperbaiki sistem ratifikasi perjanjian Internasional dalam instrumen implementasi karena perubahan hukum Nasional tidak serta merta dapat mempengaruhi instrumennya, sebab jika terjadi sengketa bisa saja mengutamakan hukum nasional dan akan merugikan pelaku usaha asing, aturan perlindungan berusaha, mendapatkan bahan baku sebagai proses kelangsungan aktifitas usaha dan aturan dasar lainnya menjadi bagian instrumen utama dari ratifikasi dan mengharmonisasikan dari 2 sistem ekonomi dan sistem hukum yang berbeda ,tentu bagi Indonesia hal ini tidak mudah dan perlu melihat sektor sektor yang bisa di terima oleh semua kalangan karena dampak terjadi menjadi lebih kompleks dan dapat mempengaruhi sistem hukum yang sudah ada, tantangan kedepan bagi Indonesia adalah menarik minat pelaku usaha asing untuk menjadikan Indonesia sebagai basis industri komoditi kebutuhan dunia dengan memanfaatkan sumber daya komoditi bahan baku dari Indonesia.

C. Hambatan - hambatan Indonesia dalam pelaksanaan kerja sama IA-CEPA

Kerja sama IA CEPA dirumuskan oleh *Department of Foreign Affairs and Trade Australia of Australia* dalam Artikel Indonesia - *Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA): Economic Cooperation Program (ECP)*³⁷ yang substansinya adalah untuk mempromosi iklim bisnis transparan dan konsisten secara progresif meliberalisasi dan memfasilitasi melalui penghapusan hambatan tarif dan non tarif, pembatasan dan tindakan diskriminatif, memberikan perlindungan, fasilitasi dan liberalisasi investasi akan menjadi pro dan kontra baik di masyarakat maupun pelaku usaha nasional.

³⁵ (<https://www.ceicdata.com>, 2021)

³⁶ "Australia | Populasi | 1950 – 2022 | Indikator Ekonomi | CEIC."

³⁷ Arianto Patunru, Andree Surianta, and Pingkan Audrine, "Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Building the Powerhouse," 2021.

Dalam konteks kerja sama IA-CEPA, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk menghadapi terjadinya penolakan dari dalam negeri karena ada beberapa kepentingan pelaku usaha nasional pasti akan terganggu, dan ini harus ada solusi yang baik, karena di satu sisi pemerintah harus meningkatkan kemampuan kapasitas dan kualitas produk Indonesia ke pasar global juga harus melindungi pelaku usaha nasional hal ini sangat penting untuk memastikan adanya sinergi kepentingan nasional dengan sumber daya nasional sehingga pengeloan dan pemanfaatan sumber daya dapat efektif (*effective resources sharing*) tidak merugikan pelaku usaha nasional maupun pelaku usaha asing sebagai aktor pengelola dalam implementasi gagasan *power house*.

Pemberian *instrument* kemudahan dan perlindungan kepada pelaku usaha asing untuk berusaha dan memanfaatkan sumberdaya di Indonesia dengan perlakuan sama selalu menimbulkan konflik horisontal maupun vertikal, karena konstitusi mengatakan pemanfaatan sumber daya alam harus bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, namun sering dianggapi negatif bahwa bila kekayaan alam Indonesia dikelola sendiri akan jauh memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak ketimbang di kelola asing, persepsi regulasi yang lebih pro asing akan membuat semakin sulit ruang gerak untuk menjadi negara maju, karena selama ini, produksi dilakukan dalam jumlah besar dengan bentuk mentah langsung di ekspor sehingga dampak yang di rasakan sangat kecil dan tidak merata, kegiatan ini dilakukan terus menerus dan berlangsung sejak lama sehingga membentuk pola berfikir menjadi skeptis dan selalu timbul anggapan di manfaatkan atau di jajah, sehingga wajar adanya penolakan anti asing, jika berfikir logis tidak akan ada orang yang mau menitipkan uangnya dalam jumlah besar tanpa disertai orang-orang kepercayaannya untuk mengelola, apa lagi di tengah aturan yang tidak mendukung 100% usahanya, berkaitan dengan kerja sama IA-CEPA, gagasan "*power house*" menjadi berbeda konsep dibawa Australia adalah Liberalisme investasi dan Indonesia tidak mendukung adanya liberalisme, anggapan dari konsep tersebut hanya menguntungkan kapitalis apapun bentuknya solusi neoliberalisme dengan konsep kerja sama kemitraan usaha kecil, mikro dan menengah dengan usaha besar tidak akan menunjukkan saling membutuhkan karena yang tampak akan seperti penguasaan absolut,

Perbedaan sistem hukum ini tidak bisa diharmonisasikan berdasarkan penggabungan atau penggunaan hukum yang ideal karena ada klausul kepentingan dari masing-masing sistem hukum yang di gunakan, sistem hukum liberalisme memiliki kesiapan dan kematangan di dalam rantai ekonomi pertama sehingga dalam subtansi perjanjian mampu memaksimalkan kerja sama IA-CEPA, dan ekonomi kerakyatan dimana kemapanan rantai produsen jumlahnya masih sedikit dan masih berusaha untuk mengoptimalkan di rantai produksi dan distribusi sehingga jika di paksakan akan mempengaruhi subtansi perjanjian dan akan menghancurkan ekonomi kerakyatan, oleh sebab itu perlunya di buat instrumen subtansi perjanjian dalam gagasan *power house* lebih transparan dan dapat memancing pelaku usaha rantai produsen non migas non distribusi untuk menempatkan usahanya guna memaksimalkan produksi khusus pasar global dan sebagai penyeimbang menutupi kekurangan distribusi lokal.

Harmonisasi hukum dirantai produsen atau penggunaan sistem hukum masing-masing masih dapat di gunakan selama memberikan instrumen keberlangsungan berusaha dan memiliki perlindungan yang jelas, namun tidak pada distribusi karena dalam ekonomi kerakyatan memiliki prioritas perlindungan ekonomi rakyat, dan jika harmonisasi hukum di

jalur distribusi akan memberikan keuntungan bagi konsumen tapi merugikan bagi produsen sehingga akibatnya akan terjadi gejolak ekonomi atau penguasaan pasar dan berefek pada ketergantungan di masa akan datang, maka untuk mewujudkan apa yang diharapkan dalam kerja sama gagasan "*power house*" non migas di perlukan adanya konsep penguatan sistem ekonomi kerakyatan³⁸ agar bisa menyandingkan secara berjenjang antara usaha besar dengan usaha kecil, mikro dan menengah dalam pola saling menguntungkan.

Melalui aturan ratifikasi turunan menjadi sangat penting dalam memberikan gambaran yang transparan di masa depan tanpa harus mengubah konsep yang di bawa dari masing-masing kepentingan, ekonomi kerakyatan dengan ekonomi liberalisme memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat, yang berbeda hanya cara mencapainya, untuk dapat menghubungkan tujuan tersebut perlu landasan yuridis yang tidak pro liberalisme tapi dapat memberikan kebebasan berusaha (diluar konteks usaha tertutup) menentukan lokasi dan jaminan perlindungan dalam berusaha baik, melakukan produksi, mendapatkan bahan baku maupun perluasan pasar (*market*) di pasar domestik maupun di pasar global sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat dari kerja sama kemitraan dalam wadah IA-CEPA.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasca diratifikasinya IA-CEPA menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia berupa menurunnya nilai ekspor perdagangan ke Australia setiap tahun dan kurang terkonsentrasinya pelaku usaha Australia untuk berinvestasi komoditi non migas produktif di Indonesia yang di kemas dalam satu paket kerja sama IA-CEPA sehingga mempengaruhi implementasi substansi perjanjian di pasar domestik dalam bentuk gejolak ekonomi dan penolakan anti asing. Selain itu, adapun beberapa hal yang menjadi hambatan Indonesia setelah diratifikasinya perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan sikap skeptis terhadap orang asing yang selalu beranggapan bahwa orang asing adalah penjajah dan belum terakomodirnya kepentingan investasi kedalam instrumen hukum ekonomi kerakyatan sehingga berdampak kurangnya minat pelaku usaha Australia untuk berinvestasi di sektor produktif non migas yang bersifat jangka panjang. Dominasi perdagangan Australia membuktikan telah memiliki kesiapan jauh lebih baik dari indonesia dalam rantai ekonomi, berdasarkan neraca perdagangan Indonesia dari tahun ke tahun nilai ekspor terus meningkat dan sebaliknya Indonesia terus mengalami penurunan, kekuatan UMKM dan ribuan item produk asal Indonesia di Pasar bebas Australia (*free trade*) sebagai upaya penyeimbang neraca perdagangan belum banyak membantu, pemberlakuan sistem liberalisme beberapa item produk unggulan Australia bisa mengganggu sistem ekonomi kerakyatan di rantai produsen sehingga dampaknya setelah menjadi ketergantungan akan berakibat terganggunya stabilitas ekonomi nasional.

B. Saran

Perbedaan sistem ekonomi kerakyatan dengan ekonomi liberalis jika belum memiliki kemampuan indikator yang sama dan belum memiliki kemampuan secara kualitas dan

³⁸ "Sistem Ekonomi Indonesia," *Blog Ekonomi UNISBANK* (blog), accessed December 23, 2022, <https://ekonomi.blog.unisbank.ac.id/sistem-ekonomi-indonesia/>.

kuantitas dari subtransi perjanjian sekalipun dibuka lapangan yang luas di lingkungan sistem liberalis tidak akan berguna karena tetap akan dikuasai oleh liberalis, begitu pula sebaliknya sekalipun di berikan hanya sedikit jalan mencapai lapangan luas ekonomi kerakyatan tetap cepat atau lambat akan di kuasai oleh liberaisme .

IV. DAFTAR PUSTAKA.

- Amalia, Prita, and Garry Gumelar Pratama. *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional : Kerangka Konseptual Dan Ratifikasi Di Indonesia*. CV Keni Media, 2020.
- “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Australia - Google Search.” Accessed January 6, 2022. https://www.google.com/search?q=Naskah+Akademik+Rancangan+Undang-undang+tentang+pengesahan+persetujuan+kemitraan+ekonomi+komprehensif+antara+Indonesia+Australia&rlz=1C1RLNS_idID942ID942&oq=Naskah+Akademik+Rancangan+Undang-undang+tentang+pengesahan+persetujuan+kemitraan++ekonomi+komprehensif++antara+Indonesia+Australia&aqs=chrome..69i57j69i60l2.360j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
- Noor, S M. “Legal Politic Of Ratification Practice In Indonesia,” N.D., 172.
- Patunru, Arianto, Andree Surianta, and Pingkan Audrine. “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Building the Powerhouse,” 2021.
- Aprina, E. (2017). Pengembangan Kerjasama Indonesia Bersama Negara-Negara Di Asia Tenggara Dalam Pembentukan Hukum Internasional Mengenai Ketenagakerjaan. *Jurnal De Jure*, 9(2).
- Gusrini, Astari Marisa. “Sebuah Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia Dalam Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Tahun 2019.” *Transborders: International Relations Journal* 4, no. 1 (2021): 24–35/ <https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/view/2430> .
- . “Sebuah Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia Dalam Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Tahun 2019.” *Transborders: International Relations Journal* 4, no. 1 (2021): 24–35.
- Hasyim, Satrih. “Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Tanggung Jawab Perdata Pencemaran Minyak Di Laut.” *Toddopuli Law Review* 1, no. 2 (2021): 101–8.
- Oke Nurwan “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Australia - Google Search.” Accessed January 6, 2022. [https://www.google.com/search?q=Naskah+Akademik+Rancangan+Undang-undang+tentang+pengesahan+persetujuan+kemitraan+ekonomi+komprehensif+antara+Indonesia+Australia&rlz=1C1RLNS_idID942ID942&oq=Naskah+Akademik+Rancangan+Undang-undang+tentang+pengesahan+persetujuan+kemitraan++ekonomi+komprehensif++antara+Indonesia+Australia&aqs=chrome..69i57j69i60l2.360j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-](https://www.google.com/search?q=Naskah+Akademik+Rancangan+Undang-undang+tentang+pengesahan+persetujuan+kemitraan+ekonomi+komprehensif+antara+Indonesia+Australia&rlz=1C1RLNS_idID942ID942&oq=Naskah+Akademik+Rancangan+Undang-undang+tentang+pengesahan+persetujuan+kemitraan++ekonomi+komprehensif++antara+Indonesia+Australia&aqs=chrome..69i57j69i60l2.360j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Noor, S M. “Legal Politic Of Ratification Practice In Indonesia,” n.d., 172./ <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4492/2/smnoor-283-1-ps009%201-2.pdf>

- Rusmin, Julia Hardianti. "Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-2018." PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021/Hasanudin Journal of International Affairs/Volume 1,No2,Agustus 2021/ISSN:2774-7328(Print),2775-336(online)/<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6160/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro,kecil dan menengah
- Ahmad. "Konsep Pendapatan Nasional Dan Cara Menghitungnya - Gramedia Literasi." Accessed December 15, 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/konsep-pendapatan-nasional/>.
- "Australia | Populasi | 1950 – 2022 | Indikator Ekonomi | CEIC." Accessed December 8, 2021. <https://www.ceicdata.com/id/indicator/australia/population>.
- "Badan Pusat Statistik." Accessed December 16, 2021. <https://www.bps.go.id/exim/>.
- "Data for Middle Income, Indonesia | Data." Accessed November 29, 2021. <https://data.worldbank.org/?locations=XP-ID>.
- "GDP Growth (Annual %) - Australia, Indonesia | Data." Accessed December 16, 2021. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AU-ID>.
- Kemenkeu. "Indonesia-Australia Perkuat Kerjasama di Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Investasi." Kementerian Keuangan. Accessed December 19, 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-australia-perkuat-kerjasama-di-bidang-ekonomi-perdagangan-dan-investasi/>.
- . "Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 di Atas Rata-Rata Negara di Asia Tenggara." Kementerian Keuangan. Accessed December 16, 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2020-di-atas-rata-rata-negara-di-asia-tenggara/>.
- "Peningkatan Ekspor Ke Australia Turut Menjadi Peluang Bagi UKM - Ekonomi Bisnis.Com." Accessed March 15, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210603/12/1401107/peningkatan-ekspor-ke-australia-turut-menjadi-peluang-bagi-ukm>.
- "Menko Airlangga: Indonesia Bertekad Menjadi High-Income Country." Accessed December 19, 2022. <https://www.idxchannel.com/economics/menko-airlangga-indonesia-bertekad-menjadi-high-income-country>.
- "MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya? Halaman All. - Kompas.Com." Accessed December 20, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/08002581/mk-putuskan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-apa-dampaknya?page=all>.
- Blog Ekonomi UNISBANK. "Sistem Ekonomi Indonesia." Diakses December 23, 2022. <https://ekonomi.blog.unisbank.ac.id/sistem-ekonomi-indonesia/>.